



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P U T U S A N

Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

===== Warga Negara Indonesia,  
berjenis kelamin perempuan, NIK: 3174074207720004,  
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 02-07-1972 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Senayan No.28, RT.005/RW.006, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan ., dalam hal ini memberikan kuasa kepada MICHAEL RAMPEN, S.H. Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada "RAMPEN LAW FIRM", beralamat di Patra Jasa Office Tower – Suite 1709, Jl. Gatot Subroto, RT.006/RW.001, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.: 101/GC-RLF/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 928/SK/5/2023 Tertanggal 8 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### Melawan

===== Warga Negara Indonesia,  
berjenis kelamin laki-laki, NIK: 3174071308720002, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 13-08-1972 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Senayan No.28, RT.005/RW.006, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan/atau diketahui beralamat terakhir di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Salemba Blok B 1 Aula 6 (Lansia), Jl. Percetakan Negara No.88 A,

Hal 1 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.12/RW.4, Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 154/SK/1/2023 Tertanggal 18 Januari 2023, Ristan BP. Simbolon SH MH, Erdiana SH MH, Mulyono SH MH, Allen Gatan SH, Hilda Warokah SH dan Najmi Salsabila Gahara SH, para advokat dari **Kantor Hukum idcc& Associates**, Gedung Graha Irama, Lantai 11 Suite B-C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1&2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Kode Pos: Jkt 12950; Tel: +62-21-5266888; Fx: +62-21-5266333, Surat Kuasa Khusus nomor: idcc/SKK.05.015 tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 5 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam buku register perkara Permohonan nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 5 Mei 2023 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN/KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan tempat kediaman Penggugat, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"*

Oleh karena itu sudah tepat dan berdasarkan hukum bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

### B. DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan Agama Islam pada hari Jumat tanggal 01 September tahun 2000, yang dilangsungkan dan/atau dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/IX/2000 tertanggal 01 September 2000;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Jl. Senayan No.28, RT.005/RW.006, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2020;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil hubungan biologis Penggugat dengan Tergugat ("**Anak dari Penggugat dan Tergugat**"), yang masing-masing bernama:
  - =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16813/U/JS/2001 tertanggal 12 Juli 2001 dan;
  - =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 18 Juli 2008;Adapun kedua anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan, naungan, dan perawatan Penggugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Penggugat

Hal 3 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai isteri begitu pula Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

6. Bahwa sejak akhir tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak serta mulai terganggunya ketentraman dalam kehidupan berumah tangga;
7. Bahwa terganggunya keharmonisan dan/atau ketentraman di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - Tergugat mulai terlihat tidak seperti biasanya, menjadi lebih tertutup kepada Penggugat terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan genset dan/atau *power plant*, oleh karena hal tersebut Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mengenai perubahan sikapnya yang drastis. Namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, justru Tergugat malah mengalihkan pembicaraan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut, hal ini sangat membuat Penggugat jengkel dan merasa Tergugat menyembunyikan sesuatu hal dari Penggugat;
  - Mulai terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019, yang dimana hal tersebut terkadang berakhir dengan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Adanya permasalahan hukum yang timbul dan menimpa Tergugat sehubungan dengan pekerjaan/bisnis yang dijalani Tergugat dengan rekan-rekannya, yakni Tergugat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;
  - Bahwa dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menimpa Tergugat membuat Penggugat menjadi stress, tidak nyaman, merasa malu dan membuat beban pikiran Penggugat bertambah;
  - Adanya pihak dari instansi Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau Pengadilan yang datang mengantar surat panggilan/pemberitahuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, hal tersebut tentu saja membuat Penggugat menjadi malu dan risih. Serta menyebabkan Tergugat tidak menjalankan

Hal 4 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau Anak dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya pada Januari 2020, atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat tersebut di atas, Tergugat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dijatuhi Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.: 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor.: 1105/K/Pid.Sus/2021 tertanggal 20 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Adapun Amar Putusan Kasasi Nomor.: 1105/K/Pid.Sus/2021 yang ditujukan terhadap Tergugat berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **IR. GUNAWAN WIBISANA [Re: Tergugat]** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 21 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. GUNAWAN WIBISANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.940.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal 5 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Huruf A sampai dengan Huruf I, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juli 2020, dipergunakan dalam perkara Yusuf Komara, Bona L.P. Parapat dan Yogi Sukmana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena penjelasan sebagaimana angka 8 dan 9 dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat, Tergugat harus menjalani Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun (namun tidak menutup kemungkinan dengan menjalani Pidana Tambahan sekitar 5 (lima) tahun apabila denda tidak dibayarkan) sehingga menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf c yang mengatur mengenai persyaratan perceraian jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi sebagai Berikut:

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 huruf c

*"salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";*

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 135

*"Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

9. Bahwa sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan/atau tidak tinggal

Hal 6 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama, dikarenakan sejak 16 Januari 2020 Tergugat sudah ditahan oleh Penuntut Umum atas Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;

10. Bahwa sejak Tergugat ditahan karena pemasalahan hukumnya, Penggugat telah berjuang sendiri dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak. Adapun semenjak Tergugat ditahan sampai dengan saat ini, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, Penggugat merasa jika Tergugat sudah tidak dapat dijadikan teladan dan Imam yang baik bagi Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya;
12. Bahwa dengan kenyataan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat, tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dimana Penggugat menginginkan hidup tenang dengan kedua orang anaknya, maka jalan terbaik dalam hal ini adalah perpisahan/perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf c *jo.* Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
14. Bahwa oleh karena Tergugat yang saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara untuk menjalani masa hukuman sehubungan dengan permasalahan hukum yang menimpanya sebagaimana Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), tentunya Tergugat tidak dapat mengasuh/memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya;
15. Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan membutuhkan biaya dan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya, oleh karena Tergugat sebagai sosok kepala rumah tangga (Bapak dari anak-anaknya) berada dalam Rumah Tahanan Negara sehingga tidak bisa bertanggung jawab dan berperan untuk mengurus kedua anak. Maka Hak asuh atas kedua anak, berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sepenuhnya, dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat secara psikologis telah memilih Penggugat sebagai orang tua yang mandiri, pekerja keras, dan telah menafkahnya.

Hal 7 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Shugro dari Ir Gunawan Wibisana Bin H. Royani                      Memed                      **(Tergugat)**                      terhadap  
===== **(Penggugat)**;

4. Menyatakan Putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pernah di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/IX/2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru;

5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- =====, (22 tahun) berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16813/U/JS/2001 tertanggal 12 Juli 2001; dan
- =====, (16 tahun) berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 18 Juli 2008;

**Demi kepentingan dan masa depan anak, maka anak berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat;**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengggat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Hal 8 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2023 dengan Register Nomor 928/SK/05/2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, pihak Tergugat telah memberikan kuasa iatimewa kepada *Ristan BP. Simbolon SH MH, Erdiana SH MH, Mulyono SH MH, Allen Gatan SH, Hilda Warokah SH dan Najmi Salsabila Gahara SH*, para advokat dari **Kantor Hukum idcc& Associates, Gedung Graha Irama, Lantai 11 Suite B-C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1&2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Kode Pos: Jkt 12950; Tel: +62-21-5266888; Fx: +62-21-5266333**, Surat Kuasa Khusus nomor: idcc/SKK.06.016 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih **mediator** dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan **Drs. H.Abd Rozak.,S.H.M.H**, mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun berdasarkan laporan tanggal 15 Februari 2023, dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, selanjutnya atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas secara hukum;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 hingga 6 :

Hal 9 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan Agama Islam pada hari Jumat tanggal 01 September tahun 2000, yang dilangsungkan dan/atau dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/IX/2000 tertanggal 01 September 2000;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Jl. Senayan No.28, RT.005/RW.006, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2020;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil hubungan biologis Penggugat dengan Tergugat ("**Anak dari Penggugat dan Tergugat**"), yang masing-masing bernama:
  - =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16813/U/JS/2001 tertanggal 12 Juli 2001 dan;
  - =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 18 Juli 2008;Adapun kedua anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan, naungan, dan perawatan Penggugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dimana Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai isteri begitu pula Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Hal 10 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah benar dalam dalil :

- Tergugat mulai terlihat tidak seperti biasanya, menjadi lebih tertutup kepada Penggugat terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan genset dan/atau power plant, oleh karena hal tersebut Penggugat pun menayakan kepada Tergugat mengenai perubahan sikapnya yang drastis. Namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, justru Tergugat malah mengalihkan pembicaraan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut, hal ini sangat membuat Penggugat jengkel dan merasa Tergugat menyembunyikan sesuatu hal dari Penggugat;
- Mulai terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019, yang dimana hal tersebut terkadang berakhir dengan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Adanya permasalahan hukum yang timbul dan menimpa Tergugat sehubungan dengan pekerjaan/bisnis yang dijalani Tergugat dengan rekan-rekannya, yakni Tergugat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menimpa Tergugat membuat Penggugat menjadi stress, tidak nyaman, merasa malu dan membuat beban pikiran Penggugat bertambah;
- Adanya pihak dari instansi Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau Pengadilan yang datang mengantar surat panggilan/pemberitahuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, hal tersebut tentu saja membuat Penggugat menjadi malu dan risih. Serta menyebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau Anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Tanggapan :
  1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar , namun Tergugat pada saat itu dalam keadaan stress karena masalah bisnis yang dikelola Tergugat mengalami masalah bukan karena Tergugat lalai dalam menafkahi keluarga.

Hal 11 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permasalahan pekerjaan dan permasalahan hukum yang timbul sebenarnya bukan keinginan Tergugat dan Tergugat ingin melindungi keluarga Tergugat .
  3. permasalahan hukum yang menimpa Tergugat merupakan resiko bisnis dan juga resiko hukum yang harus ditanggung Tergugat .
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 sampai 13

Bahwa puncaknya pada Januari 2020, atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat tersebut di atas, Tergugat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dijatuhi Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.: 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor.: 1105/K/Pid.Sus/2021 tertanggal 20 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde); Adapun Amar Putusan Kasasi Nomor.: 1105/K/Pid.Sus/2021 yang ditujukan terhadap Tergugat berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **IR. GUNAWAN WIBISANA [Re: Tergugat]** tersebut **GUNAWAN WIBISANA [Re: Tergugat]** tersebut.
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN.**
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 21 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2020 tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. GUNAWAN WIBISANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 12 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.940.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena penjelasan sebagaimana angka 8 dan 9 dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat, Tergugat harus menjalani Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun (namun tidak menutup kemungkinan dengan menjalani Pidana Tambahan sekitar 5 (lima) tahun apabila denda tidak dibayarkan) sehingga menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf c yang mengatur mengenai persyaratan perceraian jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi sebagai Berikut:

## **Kompilasi Hukum Islam**

### **Pasal 116 huruf c**

“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

### **Kompilasi Hukum Islam**

### **Pasal 135**

“Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

7. Bahwa sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan/atau tidak tinggal

Hal 13 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama, dikarenakan semenjak 16 Januari 2020 Tergugat sudah ditahan oleh Penuntut Umum atas Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;*

- 8. Bahwa semenjak Tergugat ditahan karena pemasalahan hukumnya, Penggugat telah berjuang sendiri dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak. Adapun semenjak Tergugat ditahan sampai dengan saat ini, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;*
- 9. Bahwa dengan kejadian permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, Penggugat merasa jika Tergugat sudah tidak dapat dijadikan teladan dan Imam yang baik bagi Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya;*
- 10. Bahwa dengan kenyataan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat, tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dimana Penggugat menginginkan hidup tenang dengan kedua orang anaknya, maka jalan terbaik dalam hal ini adalah perpisahan/perceraian antara Penggugat dan Tergugat;*

### Tanggapan

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar , Tergugat mengalami masalah hukum dan sedang menjalaninya .*
- Bahwa permasalahan hukum ini biarlah Tergugat yang menjalani dan menanggungnya dan Penggugat dapat hidup dengan damai bersama anak-anak.*
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah karena sedang menjalani hukuman dan Tergugat sudah pasrah dengan hukuman Tergugat sekalipn sebenarnya hukumann ini tidaklah tepat.*
- Bahwa terdapat penyesalan dari Tergugat karena permasalahan hukum ini dan Tergugat tidak pernah menyangka akan menimpa Tergugat sampai merusak keharmonisan Tergugat .*
- Bahwa Tergugat menerima gugatan Penggugat dan sangat menyayangkan Penggugat harus menanggung beban rumahtangga ini.*
- Bahwa Tergugat ihlash menerima permintaan dari Penggugat agar Penggugat dapat hidup secara tentram dengan anak-anak.*

Hal 14 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil Jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas - maka: Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian *a quo*, agar berkenan untuk memberikan Putusan yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Tidak Berkeberatan untuk Dikabulkannya Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya - biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan Gugatan Perceraian *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*a t a u*

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan perceraian *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada angka 1 (satu) tidak jelas dalam membuat dalil dan/atau tidak jelas ingin menyampaikan hal apa. Oleh karena hal tersebut Penggugat beranggapan bahwasannya Tergugat tidak membantah dan/atau menolak serta sependapat terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya;
3. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada angka 2 (dua) telah menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) s/d angka 6 (enam), yang pada intinya tanggapan dari Tergugat menyatakan dalil Penggugat dimaksud benar dan tidak menyangkalnya sama sekali;
4. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada angka 3 (tiga) telah menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan).

Adapun tanggapan Tergugat dimaksud berbunyi sebagai berikut:

(Kutipan Tanggapan Tergugat)

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah benar namun Tergugat pada saat itu dalam keadaan stress karena masalah bisnis yang dikelola Tergugat mengalami masalah bukan karena Tergugat lalai dalam menafkahi Tergugat;

Hal 15 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan pekerjaan dan permasalahan hukum yang timbul sebenarnya bukan keinginan Tergugat dan Tergugat ingin melindungi keluarga Tergugat;
- Bahwa permasalahan hukum yang menimpa Tergugat merupakan resiko bisnis dan juga resiko hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan tanggapan Tergugat tersebut Penggugat kembali menanggapi dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya Tergugat mampu mengatasi *stress*-nya yang disebabkan karena masalah bisnis Tergugat, bukan malah menjadi pendiam atau tertutup kepada Penggugat. Pada faktanya, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ada permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, Tergugat sama sekali tidak mau bertukar pikiran atau menceritakan permasalahannya kepada Penggugat, seharusnya setiap permasalahan yang menimpa setiap anggota keluarga bisa di bicarakan dengan baik agar mendapatkan jalan keluar/solusi;
  - Bahwa tidak ada satu orang pun di Dunia ini yang ingin terjerat dalam masalah apalagi suatu permasalahan hukum, terkait masalah yang menimpa Tergugat seharusnya Tergugat bisa memprediksi dan menganalisa terlebih dahulu apa dampak dari bisnis yang sedang dijalannya saat itu, khususnya dampak hukum terhadap Tergugat.
5. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada angka 4 (empat) telah menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 (delapan) s/d angka 13 (tigabelas). Adapun pokok inti dari tanggapan Tergugat yakni, Tergugat dengan tegas telah mengakui bahwasannya Tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dan Tergugat mempercayakan kehidupan serta masa depan anak-anak kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada angka 5 (lima) yang pada intinya mengungkapkan penyesalan sehubungan dengan permasalahan hukum

Hal 16 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimpa Tergugat sehingga menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya di muka persidangan, telah mengakui hal-hal sebagaimana dicantumkan pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) Jawaban Tergugat yakni: (Kutipan Jawaban)

- Bahwa Tergugat menerima Gugatan dari Penggugat dan sangat menyayangkan Penggugat harus menanggung beban rumah tangga ini;
- Bahwa Tergugat ikhlas menerima permintaan dari Penggugat agar Penggugat dapat hidup secara tentram dengan anak-anak;

Sehingga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

**Pasal 174 HIR:**

*"Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna."*

**Pasal 1925 KUHPerdata:**

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*

Pernyataan dari Tergugat tersebut dapatlah dimaknai sebagai **Pengakuan yang dilakukan di depan sidang** dengan perantaraan Kuasa Hukum Tergugat, dan oleh karena itu Pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dan/atau dibantah sama sekali oleh Tergugat maka dengan demikian Tergugat telah sependapat dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;

Hal 17 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Shugro dari Ir Gunawan Wibisana Bin H. Royani                      Memed                      (Tergugat)                      terhadap  
===== (Penggugat);
4. Menyatakan Putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pernah di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/IX/2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - =====, (22 tahun) berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16813/U/JS/2001 tertanggal 12 Juli 2001; dan
  - =====, (16 tahun) berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10136/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 18 Juli 2008; Demi kepentingan dan masa depan anak, maka anak berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan *duplik*.

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat Tertanggal 19 Juni 2023 dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas secara hukum;
2. Bahwa dalil replik tanggal 21 Juni 22023 tidak mencantumkan hal-hal lain selain tanggapan dari jawaban Tergugat sehingga terhadap dalil replik Penggugat tidak ada bantahan dan tidak ada penyangkalan dari Tergugat .
3. Bahwa Tergugat menerima gugatan Penggugat dan sangat menyayangkan Penggugat harus menanggung beban rumahtangga ini, Tergugat ihlash

Hal 18 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permintaan dari Penggugat agar Penggugat dapat hidup secara tentram dengan anak-anak

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil Duplik yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas - maka:

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian *a quo*, agar berkenan untuk memberikan Putusan yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Tidak Berkeberatan untuk Dikabulkannya Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya - biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan Gugatan Perceraian *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/01/IX/2000 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan pada tanggal 01 September 2000. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16813/U/JS/2001 atas nama ===== tanggal 12 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10136/KLT/JS/2008/2007 atas nama ===== tanggal 18 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 19 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070501097842 tanggal 09 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174074207720004 atas nama Gadis Ratnasari J, tanggal 15 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5.

## Saksi-saksi :

1. **Suparman bin Martoyo**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya Gg. Amal IV RT 014 RW 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kini tidak rukun, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara dan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
    1. Sepengetahuan saksi, Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara.

Hal 20 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami istri.

- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat .

2. **Sutarno bin Mardi Wiyono**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 11 RT 002 RW 014, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledung, Tangerang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah .
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kini tidak rukun, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara dan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  1. Sepengetahuan saksi, Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara.

Hal 21 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami istri.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
3. Bambang Suharnoko FSP bin H. Sjahrir Barmawi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Senayan No. 25 RT 005 RW 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama utan Akbar Kemal Syarief Putra Wibisana dan ===== ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama.
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kini tidak rukun sejak tahun 2019 ;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
    1. Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara selama 10 tahun .
    2. Diawal proses adanya kasus adanya ketegangan Penggugat menghadapi proses hukum tersebut.
    3. Tergugat saat itu sudah di tahan karena kasus TIPIKOR dan kini telah divonis 10 tahun penjara, dan Tergugat telah menjalani proses tersebut berjalan 3 tahun.
    4. Meskipun Penggugat pernah menengok dan menjenguk Tergugat di tahanan namun tidak juga ada keharmonisan, dan juga tidak ada nafkah yang dapat dijadikan biaya hidup

Hal 22 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya sama sekali.

5. Sejak Tergugat dipenjara, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat .

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah diberi kesempatan dan *Tergugat tidak mengajukan* bukti-bukti maupun untuk menghadirkan saksi atau keluarganya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam jawaban dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal 23 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh mediasi dengan mediator pilihannya yaitu **Drs. H.Abd Rozak.,S.H.M.H**, mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun berdasarkan laporan tanggal 15 Februari 2023 mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak menghadiri proses mediasi sedangkan Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu: Sejak akhir tahun 2019, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Tergugat mulai terlihat tidak seperti biasanya, menjadi lebih tertutup kepada Penggugat terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan genset dan/atau *power plant*.,
- Mulai terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019.
- Adanya permasalahan hukum yang timbul dan menimpa Tergugat sehubungan dengan pekerjaan/bisnis yang dijalani Tergugat dengan rekan-rekannya, yakni Tergugat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menimpa Tergugat membuat Penggugat menjadi stress, tidak nyaman, merasa malu dan membuat beban pikiran Penggugat bertambah;
- Adanya pihak dari instansi Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau Pengadilan yang datang mengantar surat

Hal 24 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/pemberitahuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang menimpa Tergugat.

- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, seperti kebutuhan rumah tangga sandang pangan perbulan yang menghabiskan biaya besar, sampai Penggugat yang harus menanggung tambahan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 412/09/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Tanggal 02 Mei 2011 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban penyebab perselisihan tergugat dan penggugat, tergugat membantah secara berklausula yaitu :

1. *Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar , namun Tergugat pada saat itu dalam keadaan stress karena masalah bisnis yang dikelola Tergugat mengalami masalah bukan karena Tergugat lalai dalam menafkahi keluarga.*
2. *Bahwa permasalahan pekerjaan dan permasalahan hukum yang timbul sebenarnya bukan keinginan Tergugat dan Tergugat ingin melindungi keluarga Tergugat .*
3. *permasalahan hukum yang menimpa Tergugat merupakan resiko bisnis dan juga resiko hukum yang harus ditanggung Tergugat.*
4. *Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar , Tergugat mengalami masalah hukum dan sedang menjalaninya .*
5. *Bahwa permasalahan hukum ini biarlah Tergugat yang menjalani dan menanggungnya dan Penggugat dapat hidup dengan damai bersama anak-anak.*
6. *Bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah karena sedang menjalani hukuman dan Tergugat sudah pasrah dengan hukuman Tergugat sekalipun sebenarnya hukumann ini tidaklah tepat.*

Hal 25 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdapat penyesalan dari Tergugat karena permasalahan hukum ini dan Tergugat tidak pernah menyangka akan menimpa Tergugat sampai merusak keharmonisan Tergugat .
8. Bahwa Tergugat menerima gugatan Penggugat dan sangat menyayangkan Penggugat harus menanggung beban rumah tangga ini.
9. Bahwa Tergugat ihlash menerima permintaan dari Penggugat agar Penggugat dapat hidup secara tentram dengan anak-anak.
10. Selanjutnya Menyatakan Tergugat Tidak Berkeberatan untuk Dikabulkannya Gugatan Pemohon untuk seluruhnya, Membebankan seluruh biaya - biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan Gugatan Perceraian *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu Bukti P.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/01/IX/2000 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan pada tanggal 01 September 2000. Bukti P-2; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16813/U/JS/2001 atas nama ===== tanggal 12 Juli 2001. Bukti P-3; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10136/KLT/JS/2008/2007 atas nama ===== tanggal 18 Juli 2008. Bukti P-4; Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070501097842 tanggal 09 Agustus 2022. Bukti P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174074207720004 atas nama Gadis Ratnasari J, tanggal 15 Desember 2017 kemudian Ketua Majelis member tanggal dan diparaf serta diberi tanda Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut oleh

Hal 26 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua adalah Sepengetahuan saksi,

- Tergugat terlibat kasus korupsi hingga Tergugat dipenjara selama 10 tahun .
- Diawal proses adanya kasus adanya ketegangan Penggugat menghadapi proses hukum tersebut.
- Tergugat saat itu sudah di tahan karena kasus TIPIKOR dan kini telah divonis 10 tahun penjara, dan Tergugat telah menjalani proses tersebut berjalan 3 tahun.
- Meskipun Penggugat pernah menengok dan menjenguk Tergugat di tahanan namun tidak juga ada keharmonisan, dan juga tidak ada nafkah yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya sama sekali.
- Sejak Tergugat dipenjara, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak.

meskipun saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, maka Tergugat di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian dan juga mengajukan bukti saksi, *Tergugat dapat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi maupun saksi-saksi.*

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut

Hal 27 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua adalah Sepengetahuan saksi,

- sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah menikah dengan seorang wanita dan telah dikaruniai seorang anak.
- Tergugat memang sering bersepeda dengan teman-temannya, tapi tidak setiap Sabtu Tergugat pergi bersepeda dengan teman-temannya.
- karena sejak bulan September 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.
- Tergugat telah mempunyai anak dari hubungannya dahulu karena pernah menikah dengan Janne Evelin dan ada anak yang bernama Vallen

meskipun saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.3 Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal Jumat tanggal 01 September tahun 2000, yang dilangsungkan dan/atau dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/01/IX/2000 tertanggal 01 September 2000 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai

Hal 28 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/09/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Tanggal 02 Mei 2011 tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh anak 2 orang yaitu :

1. =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16813/U/JS/2001 tertanggal 12 Juli 2001 dan;
2. =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007,.
3. Bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.6, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2019 dan berkelanjutan sampai pada tahun 2022, tentang kebutuhan rumah tangga yang di tunjang oleh Penggugat dan juga berlanjut hingga tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga kini.
4. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena
  - Tergugat mulai terlihat tidak seperti biasanya, menjadi lebih tertutup kepada Penggugat terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan genset dan/atau *power plant*, oleh karena hal tersebut Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat mengenai perubahan sikapnya yang drastis. Namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, justru Tergugat malah mengalihkan pembicaraan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut, hal ini sangat membuat Penggugat jengkel dan merasa Tergugat menyembunyikan sesuatu hal dari Penggugat;
  - Mulai terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019, yang dimana hal tersebut terkadang berakhir dengan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Adanya permasalahan hukum yang timbul dan menimpa Tergugat sehubungan dengan pekerjaan/bisnis yang dijalani Tergugat

Hal 29 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekannya, yakni Tergugat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menimpa Tergugat membuat Penggugat menjadi stress, tidak nyaman, merasa malu dan membuat beban pikiran Penggugat bertambah;
- Adanya pihak dari instansi Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan/atau Pengadilan yang datang mengantar surat panggilan/pemberitahuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang menimpa Tergugat dimaksud, hal tersebut tentu saja membuat Penggugat menjadi malu dan risih. Serta menyebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncaknya pada Januari 2020, atas permasalahan hukum yang menimpa Tergugat tersebut di atas, Tergugat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dijatuhi Putusan, hal tersebut berimbas pada hubungan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan kurang perhatian, nafkah yang berkelanjutan, terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat merasa keberatan atas sikap dari Tergugat dimana Tergugat sering, Tergugat tidak bersikap baik terhadap orangtua Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat dikarenakan perubahan sikap Tergugat tersebut, Penggugat mencurigai Tergugat sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain.

5. Akibat hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama meskipun telah diupayakan perbaikan rumahtangga dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Hal 30 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dengan Penggugat dalam rumah tangga sejak bulan Oktober 2022 telah berpisah rumah”, perlakuan kekurangpedulian terhadap Penggugat sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah

Hal 31 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggabungkan dengan gugatan lainnya (*kumulasi obyektif*) yang berhubungan erat dengan perkara pokok (perkara perceraian), yaitu tentang hak asuh anak oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan membutuhkan biaya dan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya, oleh karena Tergugat sebagai sosok kepala rumah tangga (Bapak dari anak-anaknya) berada dalam Rumah Tahanan Negara sehingga tidak bisa bertanggung jawab dan berperan untuk mengurus kedua anak secara penuh oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana telah dituangkan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut di tempat tinggal Tergugat sekarang, dan setahu saksi, Penggugat layak mengasuh anaknya karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan juga karena sekarang Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan, dan sebelum pisah rumah anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, sedangkan sekarang anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dewasa dan ikut tinggal bersama Penggugat .

Hal 32 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi dan layak mengasuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001 dan =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugat (*posita /fundamentum petendi*) dan surat-surat bukti P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*".

Menimbang, bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.

Menimbang, bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*". {Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}.

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak

Hal 33 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut telah mumayyiz yakni anak pertama telah berusia lebih 22 tahun dan yang kedua 16 ahun, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, juz 2 halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja'*, juz 2, halaman 195 dan 196 yang diambil-alih sebagai pertimbangan sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع : العقل و الحريقو الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُتَزَعَّهٖ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكَيِّجِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Hal 34 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku lah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. {Kitab Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, Hadits nomor 1938}. Maka apabila Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup dewasa ini, terdapat berbagai **bentuk** pengasuhan anak:

1. **Defided custody** (pengasuhan terbagi), dimana salah satu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengasuhan fisik dan tanggungjawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan.
2. **Join custody** (pengasuhan bersama), yaitu pengaturan dimana kedua orang tua sama-sama bertanggungjawab dan mempunyai kekuasaan terhadap anak, tetapi pengasuhan fisik berada di tangan salah seorang dari mereka. Dalam hal ini bisa terjadi, pengasuhan fisik diberikan kepada ayah atau ibu, tetapi masalah pendidikan agama anak dan lain-lain ditentukan secara bersama-sama.
3. **Physical custody** (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibu maupun ayah. dalam hal ini anak secara fisik tinggal bersama salah seorang dari orang tua, tetapi masa depan anak, termasuk biaya hidup, tidak ditangani sendiri oleh pihak pengasuh secara fisik.
4. **Sole custody** (pengasuhan sepenuhnya), yaitu pengaturan dimana salah satu orang tua memiliki kontrol penuh terhadap anak dan pembuat keputusan satu-satunya terhadap anak tanpa yang lain, baik pengasuhan penuh ini diberikan kepada ibu atau kepada ayah.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan

Hal 35 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan} terhadap anak tersebut di atas yang bernama =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001 dan =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007, dan Tergugat tidak keberatan dan kondisi Tergugat **harus menjalani Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** oleh karennanya meskipun =====, **telah berusia 22 (duapuluh dua)** tahun telah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri di Pengadilan atau di luar Pengadilan, walaupun demikian Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap berkewajiban membimbing anak tersebut mewujudkan keinginan dan cita-citanya secara fisik, materil maupun mental spiritual dan masih perlu bimbingan orang tua dan juga =====, **yang telah mumayyiz dan kini berusia 16 (enambelas)** tahun masih sangat membutuhkan bimbingan, petunjuk arahan serta pengayoman dalam menghadapi kehidupan dan pendidikannya, serta Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu,

Hal 36 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah: (1). Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak. (2). Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah: (1). Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak. (2). Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan

Hal 37 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya dipedomani sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ....

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَوْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(=====) terhadap Penggugat  
(=====);
3. Menetapkan **anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:**
  1. =====, 22 (duapuluh dua) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2001.
  2. =====, 16 (enambelas) tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat .

Hal 38 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah.,S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H.ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H    Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Siti Mahbubah .,S.Ag.,M.H

## Rincian biaya perkara:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |

Hal 39 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp 200.0000
4. PNBP	Rp. 20.000;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	Rp 10.000

Jumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 40 dari 40 halaman putusan No. 1489/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)